

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar daerah Kabupaten/Kota di Indonesia ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan ini muncul karna adanya kecendrungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa kunci utama yang menentukan kemandirian suatu daerah di era otonomi ini terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah Kabupaten/Kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.<sup>1</sup>

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>2</sup> Semakin

---

<sup>1</sup>Nurlan Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT INDEKS, hlm 43

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm 38

tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun dalam kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah masih kecil sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya diperoleh dari penerimaan sumber-sumber penerimaan dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 285 ayat (1) menyebutkan sumber pendapatan daerah dapat berasal dari<sup>3</sup>:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
- d. Lain-lain yang sah

2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah maka penggalan dan pengolahan keuangan daerah dengan segala sumber daya

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem pengolahan keuangan daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dengan terbatasnya dana yang dihimpun dari sumber Pendapatan Asli Daerah sangat terbatas maka upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai jenis penerimaan asli daerah. Pajak merupakan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan daerah.

Salah satu sumber pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Karena pajak itu dipungut dari sebagian harta warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan umum, maka penggunaan hasil pungutan pajak harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah.<sup>4</sup> Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dimana secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian

---

<sup>4</sup>Marihot Pahala Siahaan . 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm.8

pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.<sup>5</sup>

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan 5 (lima) jenis pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak Kabupaten/Kota.<sup>7</sup> Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan dan pajak reklame saja.

---


<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 8-9

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 9

<sup>7</sup>Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menunjang pendapatan sumber keuangan daerahnya. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu komponen pajak daerah yang mendapat perhatian dari pemerintah kota padang dengan tidak mengabaikan hal-hal lainnya adalah pajak restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Kota padang merupakan kota dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah terbanyak di Sumatera Barat, dimana sebagian besar penerimaannya bersumber dari pajak daerah. Keadaan ini mendorong pajak restoran untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena pajak restoran merupakan pajak yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan cepat dari tahun ke tahunnya. Pertumbuhan pajak restoran di Kota Padang didukung dengan berkembangnya sektor pariwisata, dimana keadaan ini membuat alam Sumatera Barat menjadi salah satu tujuan wisata yang wajib untuk dikunjungi.



**Tabel. 1.1**  
**Ringkasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribuan Rupiah) tahun 2017**

No	Nama kabupaten/kota	Pendapatan Asli Darah
1.	Kep. Mentawai	52.842.958,05
2.	Pesisir Selatan	116.095.536,07
3.	Solok	60.777.909,35
4.	Sijunjung	105.442.901,62
5.	Tanah Datar	128.397.031,00
6.	Padang Pariaman	85.832.308,38
7.	Agam	101.034.248,00
8.	Lima Puluh Kota	75.231.567,00


9.	Pasaman	77.721.032,68
10.	Solok Selatan	46.789.014,38
11.	Dharmasraya	79.913.861,33
12.	Pasaman Barat	83.182.030,97
13.	Padang	490.930.888,78
14.	Solok	43.875.034,37
15.	Sawahlunto	62.748.203,10
16.	Padang Panjang	67.327.988,00
17.	Bukittinggi	97.524.097,15
18.	Payakumbuh	114.778.257,96
19.	Pariaman	32.035.079,87

Sumber: Sumatera Barat dalam angka 2018

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat dari 12 kabupaten dan 7 kota yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki jumlah Pendapatan Asli Daerah terbanyak.

Kondisi ini menjadikan Sumatera Barat khususnya kota Padang dituntut untuk menyediakan fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerahnya. Dengan adanya fasilitas restoran atau rumah makan tentunya dapat dijadikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya perolehan dan penggalian sumber pendapatan sektor pajak daerah di Kota Padang.

Realisasi pajak daerah kota Padang dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pajak Daerah Kota Padang tahun 2013-2016**

No	Pajak Daerah	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Pajak Hotel	17.667.533.678	21.353.875.779	20.459.528.061	26.332.513.864
2	<b>Pajak Restoran</b>	<b>15.444.114.983</b>	<b>17.806.821.805</b>	<b>20.510.457.805</b>	<b>26.414.816.715</b>
3	Pajak Hiburan	2.072.063.492	2.481.545.616	2.397.075.799	3.931.385.721
4	Pajak Reklame	3.705.954.000	3.389.971.900	5.618.654.300	8.551.921.216
5	Pajak Penerangan Jalan	58.069.722.492	72.811.342.272	83.551.662.589	84.000.780.169
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	29.411.778.038	36.041.205.389	37.752.570.499	37.651.484.434
7	Pajak Parkir	266.722.600	443.130.570	700.970.800	1.299.075.720
8	Pajak Air Tanah	335.586.502	369.771.328	420.301.546	578.612.286
9	Pajak Sarang Burung Walet	1.400.000	3.000.000	2.000.000	1.200.000
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.859.789.435	15.713.702.123	26.504.178.999	29.517.018.195
11	Pajak Bumi dan Bangunan	22.626.329.055	24.206.149.784	34.952.839.920	38.467.803.467
	<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>165.460.994.275</b>	<b>194.620.516.566</b>	<b>232.870.240.318</b>	<b>256.746.611.787</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2017

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat dari realisasi pajak daerah kota padang, realisasi pajak restoran meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi angka Pendapatan Pajak Daerah sehingga secara otomatis hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Untuk lebih jelasnya berapa besar kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Padang dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah tahun 2013-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
2013	165.460.994.275	15.444.114.983	9,33%
2014	194.620.516.566	17.806.821.805	9,15%
2015	232.870.240.318	20.510.457.805	8,81%
2016	256.746.611.787	26.414.816.715	10,29%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2017

Pada tabel 1.3 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,18%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebesar 0,34%, namun pada tahun 2016 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1,48%.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada

pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan Pajak Restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan pengecualian objek Pajak ini, maka tiap kabupaten/kota harus menetapkan besaran omset usaha restoran yang tidak dikenakan Pajak Restoran.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp 5.000.000,-/bulan. Sehingga berdasarkan pengertian dari objek pajak tersebut cukup banyak pemilik atau pengelola usaha

---

<sup>8</sup>Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Helementer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 164

<sup>9</sup>Padjak Daerah. 2016. *Pajak Daerah Pajak Restoran*. Dalam (<http://padjakdaerah.blogspot.co.id/2016/02/pajak-daerah-pajak-restoran.html>). Diakses pada tanggal 19 Oktober 2016.

restoran yang dapat dikenakan Pajak Restoran. Dalam pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2011 tentang restoran, rumah makan dan restoran diwajibkan menggunakan bill kepada konsumen sebagai bukti pungutan pajak 10% ke kas daerah.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah wajib pajak restoran dan wajib pajak restoran yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Kota Padang pada tahun 2013 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran yang Mempunyai NPWPD tahun 2013-2016**

No	Tahun	Wajib Pajak Restoran	Wajib Pajak Restoran yang Mempunyai NPWPD
1	2013	163	-
2	2014	225	-
3	2015	301	301
4	2016	455	455

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2017

Jika dilihat pada tabel 1.4 wajib pajak restoran yang mempunyai NPWPD meningkat pada setiap tahunnya, perbandingan ini hanya bisa dilihat dari tahun 2015 dan 2016. Ini berarti bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang mempunyai NPWPD maka penerimaan pajak restoran tiap tahunnya pasti juga akan meningkat.

Untuk menetapkan besaran target pajak restoran yang akan dicapai setiap tahunnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melakukan beberapa pertimbangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasub. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan, mengatakan bahwa:

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

“...dalam menentukan target suatu pajak restoran terdapat beberapa pertimbangan yang harus dilihat yaitu membandingkan target dan realisasi pajak dari tahun-tahun sebelumnya, melihat *trend* kenaikan pajak restoran dari tahun-ketahun, mengkaji potensi yang ada. Apabila pertimbangan telah dilakukan maka target telah dapat ditetapkan, namun terget yang telah ditetapkan tersebut harus melalui persetujuan anggota dewan yaitu DPRD...”  
( Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Kasub. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, tanggal 10 Agustus 2017, pukul 11.03 wib)

Berikut target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun 2013-2016**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak (WP)	Target	Realisasi
1	2013	163	13.950.000.000,00	15.444.114.983,00
2	2014	255	16.000.000.000,00	17.806.821.805,00
3	2015	301	20.500.000.000,00	20.510.457.805,00
4	2016	455	26.000.000.000,00	26.414.816.715,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2017

Dari tabel 1.5 dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak restoran di Kota Padang melebihi dari target yang telah ditentukan dari tahun ke tahunnya. Dapat dilihat realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2013 hingga tahun 2016 (kurun waktu 4 tahun) mengalami peningkatan yang cukup besar.

Didalam penetapan pajak daerah terdapat 4 (empat) tingkatan kategori pajak daerah, yaitu:

- Jika kontribusi >10% dan pertumbuhan >10% =maka pajak daerah Prima
- Jika Kontribusi >10% dan pertumbuhan <10% =maka pajak daerah Potensial
- Jika Kontribusi <10% dan pertumbuhan >10% =maka pajak daerah Berkembang
- Jika Kontribusi <10% dan pertumbuhan <10% =maka pajak daerah Tertinggal

Melihat dari kenyataannya pajak restoran belum mampu menjadi pendapatan pajak daerah prima di Kota Padang karena pajak restoran masih berada pada tahap pajak daerah yang berkembang. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel penerimaan pajak restoran kota Padang dan kontribusi serta pertumbuhannya terhadap pajak daerah dibawah ini:

**Tabel. 1.6**  
**Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang dan Kontribusi serta**  
**Pertumbuhan Restoran terhadap Pajak Daerah tahun 2013 – 2016**

Tahun	Pajak Daerah	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi Pajak	Pertumbuhan Restoran
<b>2013</b>	165.460.994.275	15.444.114.983	9,33%	-
<b>2014</b>	194.620.516.566	17.806.821.805	9,15%	15,30%
<b>2015</b>	232.870.240.318	20.510.457.805	8,81%	15,18%
<b>2016</b>	256.746.611.787	26.414.816.715	10,29%	28,79%
<b>Jumlah rata-rata</b>			<b>9,40%</b>	<b>19,76%</b>


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2017

Dari tabel 1.6 dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 9,40%, dan pertumbuhan restoran sebesar 19,76%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak restoran di Kota Padang merupakan pajak daerah yang masih berkembang.

Untuk lebih jelasnya penerimaan pajak restoran Kota Padang dan kontribusi serta pertumbuhan restoran pada tahun 2013 – 2016 akan peneliti gambarkan melalui sebuah grafik sebagai berikut:

**Diagram. 1.1**

**Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang dan Kontribusi serta  
Pertumbuhan Restoran pada tahun 2013 – 2016**



Sumber : Olahan peneliti tahun 2017\*diagram dalam bentuk persen (%)

Dari diagram 1.1 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan namun pertumbuhan restoran pada tahun yang sama mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 pertumbuhan restoran 15,30% meningkat menjadi 15,18% pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 kontribusi pajak restoran dan pertumbuhan restoran di Kota Padang mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu kontribusi pajak restoran sebesar 10,29% dan pertumbuhan restorannya sebesar 28,79%.

Besarnya kontribusi pajak dan pertumbuhan restoran di Kota Padang dipengaruhi oleh berapa banyak jumlah wajib pajak di kota padang, berapa jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak serta wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak, dimana hal ini peneliti jelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel. 1.7**  
**Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Wajib Pajak yang Patuh dan Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Patuh dalam Membayar Pajak Restoran di Kota Padang tahun 2013-2016**

Tahun	Wajib pajak	Wajib pajak yang patuh	Wajib pajak yang tidak patuh
2013	313	170	143
2014	378	214	164
2015	438	270	168
2016	527	300	227

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2017

Dari tabel 1.7 dapat dijelaskan bahwa tidak semua wajib pajak patuh membayar pajak, perbandingan yang sangat jelas terlihat pada tahun 2013 dimana wajib pajak yang patuh berjumlah 170 dari 313 wajib pajak sedangkan wajib pajak yang tidak patuh berjumlah 143 wajib pajak, hampir mencapai persentasi angka 50%.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Padang, Badan Pendapatan Daerah berupaya dengan melakukan strategi- strategi, dimana strategi ini akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...untuk menjalankan strategi-strategi yang telah direncanakan, kami membaginya kedalam bidang-bidang yang telah ditentukan, dimana di dalam organisasi ini terdapat 4 bidang yang membawahi. Di dalam organisasi ini terjadi pendelegasian wewenang dimaksudkan agar terciptanya pelayanan dan kinerja yang baik...”  
 (Hasil wawancara dengan Bapak Alfiadi, S.Sos, MM. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, tanggal 19 September 2018, pukul 09.23 wib)

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran Kota Padang yang tertuang di dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2014-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah

Di dalam strategi ini terdapat 5 (lima) bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, diantaranya:

a. Tersusunnya aplikasi pajak daerah

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di kota padang, Badan Pendapat Daerah menggunakan aplikasi Sistem Online Pajak Dearah (SOPD) yang dapat dibuka melalui *website* [https:// 202.78.195.169/sopd/](https://202.78.195.169/sopd/). Dimana didalam sistem ini dapat diketahui seluruh jumlah wajib pajak restoran yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Melalui *website* ini juga wajib pajak restoran bisa melakukan sendiri pelaporan jumlah pajak yang terutang.

b. Penyediaan peraturan pendukung pajak daerah

Peraturan tentang pajak daerah tertuang dalam UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mendukung penerapan pajak restoran di Kota Padang, Badan Pendapatan Daerah menggunakan Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

c. Peningkatan proses pemungutan

Dalam proses pemungutan pajak restoran dilakukan sendiri oleh wajib pajak mulai dari menghitung omset, melaporkan omset melalui website yang sudah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dan membayar tagihan pajak. Dalam membayarkan tagihan pajak restoran ini dapat dilakukan melalui *Bank Nagari, BNI, Bank BTN*. Untuk meningkatkan proses pemungutan pajak restoran Bapenda juga menggunakan sistem online yang bernama *e- Pointment of Sales* (e-pos) merupakan sistem *Electronic Government* yang dibuat untuk memudahkan dalam memberikan bukti transaksi jual beli di sebuah Restoran atau Rumah Makan.



**Gambar 1.2**  
*e-Pointment of Sales (e- pos)*



*e-Pointment of Sales* yang ada di Rumah Makan Lamun  
Ombak jalan Khatib Sulaiman

Sumber: Media online "Terobos"2017

Menurut tipe strategi Koteen, penyediaan fasilitas sistem *onlinee-Pointment of Sales (e- pos)* ini merupakan tipe strategi dukungan sumber daya dimana dalam penerapan pajak restoran di Kota Padang Badan Pendapatan Daerah memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada wajib pajak, salah satunya sistem *onlinee-Pointment of Sales (e- pos)* ini. Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan, penyediaan sistem *onlinee-Pointment of Sales (e- pos)* tersebut tidak berfungsi sebagai mana seharusnya sistem itu dijalankan. *e-Pointment of Sales (e- pos)* berfungsi sebagai bill elektronik yang dapat memberikan laporan omset secara otomatis kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

- d. Menyediakan kajian potensi pajak

Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Padang, Badan Pendapatan Daerah menyediakan kajian potensi pajak. Dilakukan untuk melakukan pendataan wajib pajak restoran dan menetapkan pemilik restoran sebagai wajib pajak. Dalam menyediakan kajian potensi pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melakukan kerjasama dengan Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan (PSKP) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

e. Menindaklanjuti masyarakat yang mengajukan keberatan

Dalam pemungutan pajak restoran, apabila terjadi masalah seperti pengajuan keberatan dari wajib pajak restoran maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang akan langsung mendatangi restoran yang bersangkutan. Keberatan yang dimaksud yaitu adanya wajib pajak restoran yang keberatan dengan jumlah tagihan pajak yang akan dibayarkan.

2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

Di dalam strategi ini terdapat 3 (tiga) bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran Badan pendapatan daerah khususnya bidang pembinaan wajib pajak mengadakan sosialisasi dengan turun langsung kelapangan menyampaikan aturan-aturan yang tertulis di Peraturan Daerah

nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran seperti penerapan 10% pajak restoran dan bagaimana proses penyerahannya ke kas daerah. Sosialisasi ini diberikan kepada wajib pajak restoran yang sudah menjadi kategori wajib pajak.

b. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak

Peningkatan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang terhadap wajib pajak yaitu dengan melakukan uji petik. Bentuk pelaksanaan uji petik ini dengan melakukan pengawasan secara langsung ke Restoran dan Rumah Makan. Pengawasan dan pemeriksaannya dilakukan dengan cara duduk dan menghitung sendiri omset yang diterima wajib pajak Restoran dan Rumah Makan pada hari itu. Pengawasan uji petik ini bisa dilakukan dalam 4 (empat) hari berturut-turut terhadap satu Restoran.

c. Peningkatan kepatuhan wajib pajak

Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan yang intens secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, diharapkan munculnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Dimana melalui sosialisasi tersebut telah disampaikan aturan-aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011. Bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu petugas lapangan mendatangi wajib pajak yang sudah

terdaftar sebagai wajib pajak untuk menanyakan bagaimana kondisi dan perkembangan omset yang diperoleh oleh pemilik Restoran pada hari itu.

Disamping itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Padang juga memberikan penghargaan dan sanksi kepada wajib pajak.

kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan tagihan pajaknya merupakan bentuk strategi program yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang ada yaitu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar tagihan pajaknya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memberikan penghargaan dan sanksi kepada wajib pajak



**Gambar 1.3**  
**Bentuk Penghargaan dan Sanksi**

	
<p>Penghargaan yang diberikan Bapenda Kepada wajib pajak terbaik</p>	<p>Bentuk sanksi yang diberikan oleh Bapenda kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak</p>

Sumber: Mediaonline "Minangkabau News" 2017

Pemberian penghargaan dan sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan kesadaran kepada wajib pajak restoran agar lebih dapat meningkatkan omset dan kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan survei awal peneliti di lapangan, strategi program yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ini kurang berjalan dengan baik, dimana program penghargaan dan sanksi ini seharusnya rutin dilakukan untuk dapat memberikan perubahan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Padang, namun yang terjadi dilapangan program ini tidak dilaksanakan secara rutin, program ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2016.

Berdasarkan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Padang diatas, terdapat 8 (delapan) bentuk kebijakan yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan,peneliti melihat masih banyaknya permasalahan yang terdapat dalam penerapan pajak restoran di Kota Padang seperti yang telah peneliti bahas sebelumnya, dimana salah satunya yaitu, tidak berjalannya fungsi dari sarana dan prasarana yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang kepada wajib pajak restoran, selain itu permasalahan lainnya kurang berjalannya program pemberian penghargaan dan sanksi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Penerapan Pajak Restoran di Kota Padang”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini peneliti rumuskan kedalam sebuah pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Penerapan Pajak Restoran di Kota Padang”?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan Bagaimana Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Penerapan Pajak Restoran di Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat untuk:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya.

Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya yang terkait permasalahan penelitian ini.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan manfaat serta masukan kepada instansi pemerintah yang terkait khususnya Badan Pendapatan Daerah mengenai pengaruh seperti apa yang akan ditimbulkan dengan adanya Strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam Penerapan Pajak Restoran di Kota Padang.

